



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Ripparda adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
8. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata Daerah, kawasan pengembangan pariwisata Daerah, dan kawasan strategis pariwisata Daerah.
9. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Kawasan pariwisata Daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pengembangan pariwisata dalam skala Daerah.
11. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
14. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
15. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.
18. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition*) yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

20. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.
22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
24. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan Kepariwisataan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :
 - a. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Daerah; dan
 - b. memberikan arah dalam pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Ripparda meliputi :

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. pembangunan industri pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Ripparda.
- (2) Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan.
- (3) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu terwujudnya Kulon Progo sebagai destinasi wisata yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, mandiri, mampu mendorong pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (4) Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu :
- a. mengembangkan destinasi pariwisata Daerah yang unik, nyaman, menarik dan mudah dicapai berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta mendorong percepatan pembangunan wilayah setempat;
 - b. mengembangkan pemasaran pariwisata Daerah yang terpadu, sinergis, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
 - c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - d. mengembangkan kelembagaan pariwisata (organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat serta sumberdaya manusia) yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan Daerah yang berkelanjutan.
- (5) Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu :
- a. meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata Daerah;
 - b. meningkatkan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang unggul dan bermartabat;
 - c. mendorong peningkatan jumlah kunjungan dan pembelanjaan wisatawan;
 - d. meningkatkan rantai nilai pariwisata untuk peningkatan pendapatan Daerah, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan; dan
 - e. meningkatkan tata kelola destinasi pariwisata yang efektif dan profesional.
- (6) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi :
- a. meningkatnya daya saing destinasi pariwisata;
 - b. berkembangnya daya tarik wisata melalui perintisan, pembangunan, pemeliharaan, dan revitalisasi daya tarik wisata;

- c. meningkatnya konektivitas, kemudahan dan kenyamanan berwisata melalui pengembangan akses, sarana prasarana dan fasilitas pariwisata;
 - d. meningkatnya keberdayaan masyarakat setempat melalui berbagai program pemberdayaan dan kemitraan usaha pariwisata;
 - e. meningkatnya minat investasi pariwisata;
 - f. meningkatnya daya saing pariwisata regional, nasional dan internasional melalui strategi komunikasi pemasaran yang efektif;
 - g. meningkatnya kesadaran dan ketertarikan wisatawan pada destinasi pariwisata, dengan tolok ukur meningkatnya kunjungan (*arrival*) dan pembelanjaan (*expenditure*);
 - h. meningkatnya daya saing mutu pelayanan melalui pengembangan standar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha;
 - i. meningkatnya kapasitas industri pariwisata melalui peningkatan investasi dan pertumbuhan kapasitas usaha kepariwisataan;
 - j. meningkatnya daya saing mutu pelayanan melalui pengembangan standar kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata; dan
 - k. meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bagi pengembangan destinasi pariwisata.
- (7) Pelaksanaan Ripparda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tiga (3) tahap yaitu :
- a. tahap I tahun 2015- tahun 2018;
 - b. tahap II tahun 2019- tahun 2021; dan
 - c. tahap III tahun 2022- tahun 2025.
- (8) Pelaksanaan Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi :

- a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. orientasi upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- d. dilaksanakan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata Daerah meliputi :

- a. perwilayahan destinasi pariwisata Daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;

- c. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 8

- (1) Perwilayahan destinasi pariwisata Daerah meliputi :
 - a. KPPD; dan
 - b. KSPD.
- (2) Perwilayahan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria :
 - a. merupakan kawasan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata Daerah;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, secara regional, nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, skala nasional atau internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Daerah maupun nasional; dan
 - k. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.

Pasal 10

Pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria :

- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar dalam konteks Daerah atau nasional;
- d. memiliki potensi tren produk wisata masa depan;

- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan/atau internasional.

Pasal 11

Pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :

- a. perencanaan pembangunan;
- b. penegakan regulasi pembangunan; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan KPPD dan KSPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui pemantauan dan pengawasan. termasuk didalamnya pelestarian nilai budaya, agama, sosial dan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata meliputi :

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
- b. pengembangan diversifikasi daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan pertumbuhan kawasan;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan kawasan pariwisata Daerah.

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata pengembangan KSPD dan pengembangan KPPD meliputi :

- a. pengembangan KSPD Suroloyo–Sendangsono dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam Pegunungan Menoreh dan desa wisata berbasis alam, agro, dan kearifan lokal, dengan segmen wisatawan minat khusus;
- b. pengembangan KSPD Sermo–Clereng–Wates dan sekitarnya bertema alam tirta, perkotaan, dan desa wisata, dengan segmen wisatawan minat khusus;
- c. pengembangan KSPD Pantai Selatan dan sekitarnya bertema wisata alam, pantai, dan konservasi, dengan segmen wisatawan massal;
- d. pengembangan KSPD Kiskendo–Gunung Kelir dan sekitarnya bertema alam, budaya, agro, dan desa wisata, dengan segmen wisatawan minat khusus; dan

- e. pengembangan KPPD Sentolo–Sidorejo dan sekitarnya bertema desa wisata dan industri kreatif, dengan segmen wisatawan minat khusus.

Pasal 15

- (1) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.
- (2) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mewadai pembangunan daya tarik wisata berupa taman bertema yaitu Taman Kerajaan Nusantara sebagai pusat konservasi dan pengembangan budaya nusantara dan jenis taman bertema lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Pasal 16

- (1) Strategi perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan sumber daya wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan diversifikasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan daya tarik wisata dalam rangka diversifikasi produk wisata untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan kawasan.
- (3) Strategi pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :

- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi :
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata pendidikan berbasis alam dan budaya.

Pasal 17

- (1) Strategi pengembangan KSPD Suroloyo–Sendangsono dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :
- a. mengembangkan Petilasan Suroloyo sebagai kawasan wisata spiritual dan alam (*spiritual and nature tourism*);
 - b. mengembangkan kawasan *tracking* Samigaluh–Suroloyo berbasis potensi pemandangan alam;
 - c. mengembangkan wisata minat khusus (*down hill*) pada jalur Suroloyo, Samigaluh, dan Klamong;
 - d. mengembangkan desa wisata Nglinggo dan desa wisata Ngargosari berbasis alam pegunungan dan potensi air terjun;
 - e. mengembangkan desa wisata Banjarasri;
 - f. mengembangkan potensi perbukitan Gunung Kucir berbasis alam pegunungan;
 - g. mengembangkan desa wisata Purwoharjo dan Sidoharjo berbasis alam pegunungan;
 - h. mengembangkan Sendangsono sebagai kawasan ziarah;
 - i. mengembangkan kawasan makam Nyi Ageng Serang sebagai kawasan wisata sejarah dan wisata ziarah;

- j. mengembangkan kawasan Ancol sebagai kawasan wisata keluarga (*family tourism*);
 - k. mengembangkan sentra bunga chrisant, di Gerbosari, Sidoharjo, Ngargosari dan Pagerharjo sebagai kawasan agrowisata bunga dan sentra bunga chrisant Yogyakarta;
 - l. mengembangkan perkebunan teh Pagerharjo, Ngargosari dan Gerbosari sebagai kawasan agrowisata teh;
 - m. mengembangkan perkebunan kopi di Sidoharjo;
 - n. mengembangkan wisata olahraga dan petualangan arung jeram (*rafting*) Sungai Progo;
 - o. mengembangkan Jembatan Duwet sebagai wisata buatan segmen minat khusus fotografi dan cagar budaya; dan
 - p. mengembangkan agrowisata durian di kawasan Banjaroya, Banjarharjo, dan Banjararum.
- (2) Strategi pengembangan KSPD Sermo–Clereng–Wates dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi :
- a. mengembangkan Waduk Sermo sebagai area wisata air dan olahraga (*watersport tourism*);
 - b. mengembangkan kawasan Pemandian Clereng;
 - c. mengembangkan desa wisata Kali Biru;
 - d. mengembangkan Pusat Penyelamatan Satwa Jogjakarta;
 - e. mengembangkan agrowisata durian di Desa Hargotirto Kokap;
 - f. mengembangkan wisata alam pegunungan Gunung Gajah, Gunung Ijo, Gunung Agung dan Gunung Kukusan di Kecamatan Kokap;
 - g. mengembangkan Desa Wisata Sermo Hargowilis sebagai desa wisata berbasis keindahan alam pegunungan dan view Waduk Sermo;
 - h. mengembangkan kawasan Talun Ombo sebagai daya tarik wisata buatan segmen minat khusus olahraga dan komunitas; dan
 - i. mengembangkan daya tarik wisata buatan kuliner gula semut dan mengembangkan gula semut sebagai komoditas cinderamata unggulan Daerah.

- (3) Strategi pengembangan KSPD Pantai Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi :
- a. mengembangkan kawasan Pantai Glagah sebagai kawasan kuliner tepi laut dan surga makanan hasil laut (*seafood paradise*);
 - b. mengembangkan wisata petualangan berbasis susur sungai di Sungai Bogowonto;
 - c. mengembangkan kawasan Pantai Pasir Mendit sebagai kawasan ekowisata mangrove dan budidaya udang;
 - d. mengembangkan kawasan Desa Wisata Glagah sebagai desa wisata agro buah naga dan sebagai kawasan wisata alam pantai;
 - e. mengembangkan kawasan Pantai Bugel sebagai kawasan wisata alam pantai;
 - f. mengembangkan kawasan Pantai Congot sebagai kawasan wisata alam pantai;
 - g. mengembangkan Gunung Lanang di Kecamatan Temon; dan
 - h. mengembangkan kawasan Pantai Trisik sebagai kawasan wisata pedesaan, alam pantai, dan konservasi penyu.
- (4) Strategi pengembangan KSPD Kiskendo-Gunung Kelir dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi :
- a. mengembangkan wisata petualangan di kawasan Gunung Kelir;
 - b. revitalisasi Goa Kiskendo sebagai kawasan Wisata tamasya alam (*sightseeing nature tourism*);
 - c. mengembangkan wisata jelajah Goa Sumitro;
 - d. mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo berbasis alam;
 - e. mengembangkan Desa Wisata Pendoworejo berbasis budaya dan kearifan lokal;
 - f. mengembangkan agrowisata durian dan Embung Kleco di Desa Giripurwo;
 - g. mengembangkan desa wisata Purwosari berbasis alam dan ziarah; dan
 - h. mengembangkan event budaya Rebo Pungkasan- Kembul Sewu Sedulur sebagai daya tarik wisata.

- (5) Strategi pengembangan KPPD Sentolo-Sidorejo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi :
- a. mengembangkan Jembatan Bantar sebagai daya tarik wisata buatan dengan segmen wisatawan minat khusus cagar budaya dan fotografi;
 - b. mengembangkan Desa Sidorejo sebagai desa wisata berbasis seni dan budaya lokal serta industri kreatif;
 - c. mengembangkan Sentra Industri Sentolo sebagai kawasan wisata berbasis industri kreatif lokal;
 - d. mengembangkan sentra industri batik Ngentakrejo, Gulurejo dan Sidorejo sebagai kawasan pusat cinderamata dan kerajinan batik Daerah;
 - e. mengembangkan kawasan Bendung Sapon sebagai kawasan rekreasi keluarga dan kuliner keluarga; dan
 - f. mengembangkan taman bertema di kawasan wisata Sentolo.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Pasal 18

- Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata, meliputi :
- a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata;
 - b. pengembangan sarana prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata; dan
 - c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 19

- (1) Strategi pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan moda transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi :
 - a. mengembangkan sarana moda transportasi darat dan penyeberangan disepanjang koridor pariwisata utama;
 - b. mengoptimalkan fungsi sarana transportasi perkeretaapian sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan;
 - c. mengoptimalkan fungsi sarana transportasi udara sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan;
 - d. mengembangkan moda transportasi penunjang pengembangan bandara baru di Daerah; dan
 - e. mengembangkan moda transportasi penghubung antara daya tarik wisata dengan bandara.
- (2) Strategi pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan prasarana transportasi darat sebagai penghubung kawasan pengembangan kepariwisataan di seluruh Daerah;
 - b. mengembangkan prasarana transportasi perkeretaapian sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan;
 - c. mengembangkan prasarana transportasi udara sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan; dan
 - d. mengembangkan prasarana transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan bandara.
- (3) Strategi pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan sistem transportasi di sepanjang koridor pariwisata utama.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata meliputi :

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan pariwisata di Daerah;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata Daerah;
- c. pembangunan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan KSPD Suroloyo–Sendangsono dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema alam Pegunungan Menoreh dan desa wisata berbasis alam, agro, dan kearifan lokal;
- d. pengembangan fasilitas kepariwisataan di KSPD Sermo–Clereng–Wates dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema alam tirta, perkotaan, dan desa wisata, dengan segmen wisatawan minat khusus;
- e. pengembangan fasilitas kepariwisataan di KSPD Pantai Selatan dan sekitarnya. dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema wisata alam, pantai, dan konservasi, dengan segmen wisatawan massal;
- f. pengembangan fasilitas kepariwisataan di KSPD Kiskendo–Gunung Kelir dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema alam, budaya, agro, dan desa wisata, dengan segmen wisatawan minat khusus; dan
- g. pengembangan fasilitas kepariwisataan di KPPD Sentolo–Sidorejo dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema desa wisata dan industri kreatif, dengan segmen wisatawan minat khusus.

Pasal 21

- (1) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi :
 - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta (*public private partnership*);
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (*difable*).
- (3) Strategi pembangunan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan KSPD Suroloyo–Sendangsono dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema alam Pegunungan Menoreh dan desa wisata berbasis alam, agro, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi :

- a. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Petilasan Suroloyo sebagai kawasan wisata spiritual dan alam (*spiritual and nature tourism*);
- b. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kawasan Samigaluh-Suroloyo berbasis potensi pemandangan alam dan kegiatan olahraga lari/jalan (*tracking*);
- c. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan wisata minat khusus (*down hill*) pada jalur Suroloyo, Samigaluh, dan Klangan;
- d. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan desa wisata berbasis keramahan dan kearifan lokal masyarakat;
- e. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan desa wisata Nglinggo berbasis alam pegunungan dan potensi air terjun;
- f. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan desa wisata Banjarasri berbasis alam pegunungan dan potensi perbukitan Gunung Kucir;
- g. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Desa Agrowisata Banjaroya berbasis potensi alam dan perkebunan durian;
- h. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Purwoharjo dan Sidoharjo berbasis alam pegunungan;
- i. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Sendangsono sebagai kawasan ziarah;
- j. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kawasan makam Nyi Ageng Serang sebagai kawasan wisata sejarah dan wisata ziarah;
- k. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kawasan Ancol sebagai kawasan wisata keluarga (*family tourism*);

- l. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan sentra bunga chrisant, Gerbosari sebagai kawasan agrowisata bunga dan sentra bunga chrisant Yogyakarta;
 - m. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan perkebunan teh Suroloyo sebagai kawasan agrowisata teh dan “*Menoreh Tea Cafe*”;
 - n. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan wisata olahraga dan petualangan arung jeram (*rafting*) Sungai Progo;
 - o. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Jembatan Duwet, sebagai wisata buatan segmen minat khusus fotografi dan cagar budaya; dan
 - p. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan agrowisata Durian.
- (4) Strategi pengembangan fasilitas kepariwisataan di KSPD Sermo–Clereng–Wates dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema alam tirta, perkotaan, dan desa wisata, dengan segmen wisatawan minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi :
- a. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Waduk Sermo sebagai area wisata air dan olahraga (*watersport tourism*);
 - b. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan pariwisata kawasan Pemandian Clereng;
 - c. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Kali Biru;
 - d. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan pariwisata *Wild Rescue Center* (WRC)/Pusat Penyelamatan Satwa Jogjakarta;
 - e. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan agrowisata durian di Kecamatan Kokap;

- f. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Desa Sermo sebagai desa wisata berbasis keindahan alam pegunungan dan *view* Waduk Sermo;
 - g. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Kawasan Talun Ombo sebagai daya tarik wisata buatan segmen minat khusus olahraga dan komunitas; dan
 - h. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan daya tarik wisata buatan kuliner gula semut dan mengembangkan gula semut sebagai komoditas cinderamata unggulan Daerah.
- (5) Strategi pengembangan fasilitas kepariwisataan di KSPD Pantai Selatan dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema wisata alam, pantai, dan konservasi, dengan segmen wisatawan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, meliputi :
- a. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kawasan Pantai Selatan sebagai daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kawasan Pantai Glagah sebagai kawasan kuliner tepi laut dan surga makanan hasil laut (*seafood paradise*);
 - c. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan wisata petualangan berbasis susur sungai di Sungai Bogowonto;
 - d. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kawasan Pantai Pasir Mendit sebagai kawasan ekowisata mangrove dan budidaya udang;
 - e. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kawasan Desa Wisata Glagah sebagai desa wisata agro buah naga;
 - f. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kawasan Pantai Bugel sebagai kawasan wisata alam pantai; dan

- g. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kawasan Pantai Trisik sebagai kawasan wisata pedesaan, alam pantai, dan konservasi penyu.
- (6) Strategi pengembangan fasilitas kepariwisataan di KSPD Kiskendo–Gunung Kelir dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema alam, budaya, agro, dan desa wisata, dengan segmen wisatawan minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, meliputi :
- a. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan wisata petualangan di kawasan Gunung Kelir;
 - b. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung revitalisasi Goa Kiskendo sebagai kawasan wisata tamasya alam (*sightseeing nature tourism*);
 - c. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan wisata jelajah Goa Sumitro;
 - d. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Jatimulyo berbasis alam gua;
 - e. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Pendoworejo berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
 - f. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan event budaya Rebo Pungkasan-Kembul Sewu Sedulur sebagai daya tarik wisata.
- (7) Strategi pengembangan fasilitas kepariwisataan di KPPD Sentolo–Sidorejo dan sekitarnya dalam mendukung pengembangan pariwisata bertema desa wisata dan industri kreatif, dengan segmen wisatawan minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, meliputi :
- a. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Jembatan Bantar sebagai daya tarik wisata buatan manusia dengan segmen wisatawan minat khusus cagar budaya dan fotografi;

- b. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Desa Sidorejo sebagai desa wisata berbasis seni dan budaya lokal serta industri kreatif;
- c. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan sentra industri Sentolo sebagai kawasan wisata berbasis industri kreatif lokal;
- d. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan sentra industri batik Gulurejo dan Sidorejo sebagai kawasan pusat cinderamata dan kerajinan batik Daerah;
- e. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kawasan Bendung Sapon sebagai kawasan rekreasi keluarga dan kuliner keluarga; dan
- f. mengembangkan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kawasan rest area dan wisata Sentolo sebagai kawasan perdagangan industri kreatif dan cinderamata yang ada di seluruh Daerah.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 22

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi :

- a. pengembangan potensi, partisipasi, dan kapasitas sumber daya komunitas lokal dalam pengembangan usaha produktif kepariwisataan;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dibidang pariwisata; dan
- c. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha dibidang kepariwisataan.

Pasal 23

- (1) Strategi pengembangan potensi, partisipasi, dan kapasitas sumber daya komunitas lokal dalam pengembangan usaha produktif kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan; dan
 - b. inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan melalui pengembangan usaha produktif dibidang pariwisata untuk peningkatan sumber daya lokal.
- (3) Strategi penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan rantai nilai usaha masyarakat dibidang kepariwisataan.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi :

- a. peningkatan insentif investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi;
- c. peningkatan promosi investasi; dan
- d. perbaikan iklim investasi.

Pasal 25

- (1) Strategi peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak/retribusi secara gradual bagi investor yang melakukan penanaman modal disektor pariwisata yang memenuhi persyaratan serta bidang usahanya sesuai kriteria pemberian insentif dan kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal disektor pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan lahan atau lokasi;
 - c. pemberian bantuan teknis;
 - d. percepatan pemberian perizinan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana.
 - f. mengembangkan debirokratisasi investasi dibidang pariwisata; dan
 - g. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi peningkatan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, berupa :
 - a. mengembangkan informasi peluang investasi dikawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi Daerah dibidang pariwisata ke berbagai daerah/investor; dan/atau
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal dibidang pariwisata dengan sektor terkait.
- (4) Strategi perbaikan iklim investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, berupa :

- a. mengembangkan sistem birokrasi perizinan yang baik, efektif dan efisien untuk penanaman modal dibidang pariwisata;
- b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan; dan/atau
- c. mengembangkan model pemberian insentif bagi penanaman modal dibidang pariwisata.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 26

Arah kebijakan pemasaran pariwisata meliputi :

- a. pemantapan dan intensifikasi segmen pasar domestik;
- b. pengembangan citra dan strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan (*positioning*);
- c. penguatan promosi bermitra (*co-marketing*) dengan pelaku usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan kelembagaan pemasaran.

Pasal 27

(1) Strategi pemantapan dan intensifikasi segmen pasar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, melalui :

- a. pengembangan minat segmen pasar keluarga;
- b. pengembangan minat segmen pasar penyelenggara rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran/MICE/*bisnis/corporate*;
- c. pengembangan segmen pasar komunitas (*hobbies*);
- d. pengembangan segmen pasar wisata pendidikan
- e. pengembangan segmen pasar wisata minat khusus; dan

- f. publikasi dalam rangka meningkatkan *awareness* Sadar Wisata.
- (2) Strategi pengembangan citra dan strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan (*positioning*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi :
- a. intensifikasi publikasi dan promosi dengan memanfaatkan brand “*The Jewel of Java*” atau (Permatanya Jawa); dan
 - b. media kampanye (*campaign*) sebagai strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan (*positioning*) Daerah sebagai destinasi wisata yang spesifik.
- (3) Strategi untuk penguatan promosi bermitra (*co-marketing*) dengan pelaku usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi :
- a. intensifikasi publikasi dan promosi dengan memanfaatkan brand “*The Jewel of Java*” atau (Permatanya Jawa); dan
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata regional.
- (4) Strategi pengembangan kelembagaan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dilaksanakan melalui pengembangan jaringan pemasaran (*Destination Management Organization*).

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 28

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. penguatan struktur usaha pariwisata;
- b. penguatan kemitraan usaha pariwisata;
- c. peningkatan daya saing produk pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 29

- (1) Strategi penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan dengan fasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata.
- (2) Strategi penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilaksanakan dengan mengembangkan pola kerjasama industri secara lintas sektor.
- (3) Strategi peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata serta penerapan standarisasi terhadap produk pariwisata.
- (4) Strategi pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi :
 - a. pengembangan pariwisata yang peduli lingkungan; dan
 - b. pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah meliputi :
- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi :

- a. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta;
- b. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
- c. peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pelaku dibidang kepariwisataan.

Pasal 32

- (1) Strategi optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi :
 - a. meningkatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kerjasama antara masyarakat dengan swasta (*Public-Private Partnership*)/*Good Tourism Governance*; dan
 - b. mengembangkan dan merevitalisasi organisasi masyarakat dibidang pariwisata.
- (2) Strategi optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan dengan memperbaiki pelayanan Pemerintah Daerah kepada swasta dan masyarakat.
- (3) Strategi peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pelaku dibidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi :
 - a. restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di tingkat Kabupaten;
 - b. optimalisasi koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan; dan

- c. meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan kepariwisataan antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi :

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. arahan sertifikasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi peran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.

Pasal 34

- (1) Strategi optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan melalui optimalisasi kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Strategi arahan sertifikasi sumber daya manusia dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, berupa optimalisasi sumber daya manusia kepariwisataan.
- (3) Strategi optimalisasi peran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dilaksanakan dengan meningkatkan peran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu 2015-2025 meliputi :
 - a. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan;
 - b. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan;
 - c. rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait;
 - d. rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dalam pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata;
 - e. rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
 - f. rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;
 - g. rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dengan pengembangan investasi dibidang pariwisata;
 - h. rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dengan pembangunan pemasaran pariwisata;
 - i. rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dengan pembangunan industri pariwisata;
 - j. rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dengan pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - k. rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- (3) Dalam pelaksanaan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah lainnya, dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu 2015-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparda.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara antara lain:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan Ripparda;
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan dibidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kepariwisataan; dan
 - c. pemantauan ketaatan penyelenggara pariwisata terhadap pemenuhan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Jangka waktu Ripparda ditetapkan 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, Ripparda dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Juli 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 10 / 2015)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2015 – 2025

A. UMUM

Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan berupa kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah menjadi dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah menjadi pedoman dalam pembangunan kepariwisataan Daerah, yang di dalamnya tercakup visi, arah, strategi, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, baik Pemerintah Daerah, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Substansi dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah menjadi kunci atau roadmap dalam rangka membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing pariwisata Daerah dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang. Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Daerah sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di daerah, yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015 – 2025.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan diversifikasi daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan keragaman daya tarik wisata melalui pengembangan dan pengemasan daya tarik baru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” antara lain :

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan

d. sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain :

- a. fasilitas keamanan antara lain pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- c. fasilitas bisnis antara lain kios kelontong dan obat 24 jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, *public locker*;
- d. fasilitas kesehatan antara lain poliklinik 24 jam dan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan antara lain toilet umum, *laundry*, dan tempat sampah;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi antara lain fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olah raga, dan fasilitas pedestrian;
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” antara lain :

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata antara lain fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan e-tourism kios;
- d. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
- e. souvenir shop;
- f. tourism sign dan posting (*gate, interpretation board*, rambu lalu-lintas wisata); dan
- g. *landscaping*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 29